

# **Penerapan Prosedur Audit Intern Berbasis Risiko Dalam Penyaluran Kredit Mikro Utama Pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Cibinong Oleh: Oman Suryaman dan Yoni Budiman**

## **Abstrak**

*penyaluran kreditnya Bank bjb Cabang Cibinong berpedoman pada prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance sehingga risiko kredit yang timbul dapat diminimalisir. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan Bank bjb Cabang Cibinong secara keseluruhan dikategorikan sehat dengan posisi NPL (Non Performing Loan) tahun 2009 sebesar 0.47% dan 2010 sebesar 0.73% meskipun mengalami kenaikan sebesar 0.26% namun masih dibawah ketentuan maksimal tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia*

*Kata kunci: Audit, Kredit, Resiko, NPL*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang Penelitian**

Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank memiliki kemampuan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (depositori). Jasa penyimpanan dana ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat umum yang membutuhkan keamanan atas uang hasil kerja keras mereka. Oleh karena banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa depositori yang dimiliki bank, maka dapatlah dibayangkan berapa banyak dana yang terkumpul oleh bank-bank yang ada. Sejumlah dana yang terkumpul oleh bank kemudian disalurkan kepada dunia usaha untuk menjalankan operasi usaha tersebut atau untuk mengembangkan kegiatan operasi usaha tersebut. Dalam hal ini, bank menjalankan fungsinya sebagai intermediary atau perantara bagi pemilik dana yang berlebih untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Secara tidak langsung bank mempunyai peran yang besar atas perputaran dari roda perekonomian suatu negara, kondisi perbankan yang baik akan mendorong masyarakat umum menjadi semakin percaya untuk menyimpan lebih dana yang mereka miliki sehingga semakin banyak pula dana yang dapat dimanfaatkan dunia usaha lain, sebaliknya dunia usaha akan mengalami kesulitan dana apabila masyarakat umum tidak lagi percaya untuk menyimpan dana mereka oleh karena kondisi perbankan yang tidak baik.

Semakin berkembang industri perbankan membuat semakin beragamnya usaha yang dilakukan oleh bank. Beragam produk di bank telah banyak dilemparkan kepada masyarakat sehingga kegiatan usaha bank itu sendiri semakin kompleks. Tentu saja dengan meningkatnya kompleksitas dari kegiatan usaha bank maka semakin kompleks pula risiko-risiko yang dihadapi oleh dunia perbankan. Risiko-risiko perbankan (teori buku) yang ada antara lain yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Semakin kompleksnya struktur industri perbankan menyebabkan bertambahnya risiko-risiko lain yang akan dihadapi seperti risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Beragam risiko-risiko tersebut sangatlah menentukan tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat umum.

Berbagai kasus perbankan yang banyak muncul menandai pentingnya dilakukan pengelolaan atas risiko-risiko bank. Beberapa kasus yang terjadi menimbulkan kerugian material yang cukup besar seperti adanya rekayasa terhadap pencatatan dan laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan pejabat bank. Selain itu terdapat pula contoh kasus-kasus lain seperti pembobolan dana deposito on call oleh bank lain, penyalahgunaan negotiable certificate of deposit (NCD) milik nasabah untuk jaminan pencairan cash collateral credit, pencairan bilyet giro deposito tanpa sepengetahuan nasabah dan pemberian kredit dengan agunan NCD fiktif.

Terjadinya kasus-kasus tersebut tidak lepas dari berbagai risiko yang dimiliki oleh dunia perbankan. Maka dari itu bank perlu melakukan manajemen atas risiko-risiko tersebut dan melakukan pengendalian intern melalui peraturan PBI No. 5/8/PBI/2003 serta membuat pedomannya melalui SE BI No. 5/21/DPNP mengenai penetapan manajemen risiko bagi bank umum. Sementara itu SE No. 5/22/DPNP diterbitkan oleh BI sebagai pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum.

Pembahasan dalam laporan ini akan mencoba mengangkat permasalahan mengenai bagaimana menjamin agar manajemen risiko dan pengendalian intern dapat berjalan baik terutama dalam hal penyaluran kredit. Salah satunya yang dapat digunakan adalah dengan membentuk SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) yang berfungsi untuk mengevaluasi, meningkatkan pengendalian intern dengan berdasar pendekatan risiko yang terdapat pada perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul : “PENERAPAN PROSEDUR AUDIT INTERN BERBASIS RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO UTAMA PADA PT BANK BJB CABANG CIBINONG”.

## **2. Permasalahan.**

Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;

2.1 Untuk melihat seperti apakah penerapan prosedur audit berbasis risiko dalam penyaluran kredit Mikro Utama di bank bjb Cabang Cibinong

2.2. Untuk melihat apakah aktifitas audit intern telah dapat memitigasi risiko penyaluran kredit Mikro Utama di bank bjb Cabang Cibinong

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

3.2. Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar rujukan bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan yang diteliti mengenai risiko yang dihadapi dalam penyaluran kredit Mikro Utama.

3.3. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan serta pengetahuan tentang pelaksanaan audit intern dalam meminimalisir risiko yang dihadapi oleh bank terutama dari sisi penyaluran kreditnya

## **4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang nyata pada situasi yang diselidiki, fakta-fakta yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi langsung ke perusahaan yang dijadikan objek penelitian, yaitu :

- a. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara, melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan bidang yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan landasan teoriantara lain membaca buku-buku referensi dan artikel lainnya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Prosedur Audit Berbasis Risiko dalam Penyaluran Kredit Mikro Utama

#### 1. Proses Persetujuan Kredit

##### a. Pengendalian Intern

1) Personil kompeten dan dapat dipercaya

- Analis dan personil yang menangani proses permohonan kredit harus:
  - Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan kredit antara lain :
    - ✓ Mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan yang diperlukan
    - ✓ Mengetahui jenis kredit bank yang cocok untuk pembiayaan tersebut
    - ✓ Mengetahui syarat-syarat kreditnya serta data yang harus dipenuhi debitur berkaitan dengan pembiayaan tersebut
    - ✓ Mengetahui prosedur teknis pengelolaan kredit termasuk analisa yuridis dan taksasi jaminan
    - ✓ Memahami laporan-laporan kondisi usaha debitur serta mampu melakukan analisa dari berbagai aspek yang mempengaruhinya
    - ✓ Memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kredit baik intern maupun ekstern
- Analis, personil yang menangani kredit dan anggota Komite Kredit harus mempunyai sikap mental obyektif, jujur dan dapat dipercaya.

2) Pemisahan tugas secara memadai

- Harus ada pemisahan fungsi antara pejabat yang melakukan analisa kredit dan yang memberikan persetujuan kredit serta yang memelihara file kredit dan file agunan.

- Dalam proses persetujuan kredit harus ada pemisahan tugas antara penilai/petugas taksasi jaminan dengan petugas yang melakukan analisa kredit, artinya taksasi jaminan harus dilakukan secara independen oleh petugas internal bank ataupun perusahaan penilai yang ditunjuk oleh bank, dimana perusahaan penilai harus melalui pemilihan yang selektif untuk menjaga kemungkinan yang tidak dikehendaki.
  - Analisa keputusan kredit yang telah dibuat oleh Analis perlu diuji kembali dalam rapat Komite Kredit, dimana rapat Komite Kredit dilakukan secara berjenjang baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang sesuai dengan wewenang yang ditetapkan.
- 3) Prosedur otorisasi
- Harus ada kebijakan umum perkreditan secara tertulis yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang mengenai persetujuan perkreditan, yang antara lain mencakup ketentuan mengenai:
    - Batasan/limit kewenangan persetujuan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - Jenis-jenis fasilitas kredit/non kredit
    - Jangka waktu kredit (maksimum dan minimum)
    - Tingkat bunga dan provisi
    - Perbandingan antara kredit dan jaminan
    - Persyaratan kelengkapan data/informasi diantaranya informasi keuangan debitur
    - Konsentrasi kredit/segmen sektor usaha
  - Harus ada prosedur otorisasi yang jelas dalam proses permohonan persetujuan pemberian kredit dan analisa kredit sebagai aspek penting dalam pengendalian intern. Prosedur persetujuan kredit harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.  
Misalnya otorisasi pada proses permohonan dan analisa kredit dilakukan secara berjenjang sesuai dengan batas kewenangannya.
  - Harus ada prosedur otorisasi yang jelas dalam menyimpan dokumen-dokumen jaminan yang tersimpan dalam file jaminan.
- 4) Dokumen dan catatan yang memadai
- Harus diyakini adanya data/dokumen/catatan yang lengkap, akurat dan up to date terutama menyangkut:
    - Kelengkapan standar dari permohonan kredit beserta lampiran-lampirannya.
    - Kelengkapan standar persetujuan pemberian kredit mulai dari keputusan, pengikatan kredit serta lampiran-lampirannya.
    - Kelengkapan standar pengikatan jaminan serta penguasaan bukti pemilikannya.
  - Dokumen dan catatan administrasi pelaksanaan pengelolaan persetujuan kredit debitur harus didokumentasikan dalam *master file* dan atau dokumen file kredit dan harus selalu diperbaharui.
  - Harus ada prosedur tertulis untuk menyakini semua dokumen jaminan telah tersimpan dalam file jaminan.
- 5) Kontrol fisik dan catatan
- Penyimpanan dokumen kredit, jaminan dan dokumen pendukung lainnya harus diadministrasikan dengan baik, diantaranya:
    - Harus ada prosedur penerimaan dan pengeluaran dokumen-dokumen

jaminan dan dokumen kredit lainnya.

- Harus ada buku registrasi untuk memelihara administrasi dokumen kredit termasuk dokumen pendukung kredit lainnya.
- Harus terdapat perlindungan fisik yang memadai terhadap dokumen kredit, jaminan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti disimpan di lemari tahan api, akses terhadap file-file dibatasi hanya untuk yang berkepentingan, penyimpanan file-file jaminan kredit termasuk dual control dan lain sebagainya.

#### **6) Pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen**

- Harus ada unit kerja yang independen, dimana fungsinya bebas dari fungsi pemberian kredit untuk melakukan audit atas keakuratan serta kebenaran atas hal-hal diatas secara periodik.

#### **b. Potensial Risiko**

Potensial risiko pada proses persetujuan kredit mencakup antara lain dan tidak terbatas pada:

##### **1. Risiko Lingkungan**

- Pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia ataupun instansi lainnya yang berwenang dapat berakibat bank dikenakan penalti, denda atau sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya.
- Personil Bank/debitur dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya, dapat dikenakan hukuman kurungan ataupun denda.
- Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akte-akte pendirian perusahaan, dokumen persyaratan kredit lainnya, laporan keuangan debitur atau penyalahgunaan jaminan oleh debitur atau pihak lain.

##### **2. Risiko Proses Bisnis**

- Risiko operasional
  - Kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan kredit atau kebijakan yang ada tidak memadai atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang ditetapkan.
  - Terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu atau karena informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap sehingga risiko kredit semakin besar.
  - Kehilangan pendapatan karena kesalahan data, analisis dan proses sehingga risiko kredit semakin besar.
  - Kerugian akibat tindakan pihak intern misalnya penyalahgunaan jaminan oleh pejabat bank, penerimaan komisi oleh debitur agar pemberian kredit yang tidak layak dapat disetujui.
  - Kerugian akibat pengikatan kredit dan jaminan cacat yuridis dan atau tidak dilakukan secara sempurna yang dapat menyebabkan pengikatan kredit dan jaminan menjadi batal demi hukum.
  - Kerugian karena diubahnya atau tidak akuratnya informasi mengenai file kredit yang berhubungan dengan:
    - ✓ Informasi debitur (nama dan alamat)
    - ✓ Informasi mengenai sejarah kredit (jenis kredit, jaminan, pembayaran, jatuh tempo, skedul pembayaran dan sebagainya)
  - Image bank akan menurun bila pengelolaan kredit lambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha debitur.
  - Kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit.

- Terlalu rendahnya nilai pertanggungan atau tidak terdapat asuransi atas jaminan kredit.

### 3. Risiko dalam Pengambilan Keputusan

- Risiko operasional
  - Terjadinya kesalahan dalam melakukan analisa akibat informasi yang tidak akurat atau analisa yang dibuat tidak benar.
- Risiko keuangan
  - Terjadi kesalahan dalam menginput informasi debitur ke dalam database kredit dan database agunan.

#### c. Pelaksanaan Audit

##### a) Prosedur Audit Prinsipal

#### 1. Seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

- Pastikan keberadaan dan efektifitas sistem dan prosedur persetujuan kredit
  - Lakukan review terhadap sistem dan prosedur persetujuan kredit yang ada; analisa kekuatan dan kelemahannya dan buat catatan mengenai perubahan yang harus dilakukan.
  - Lakukan review terhadap kebijakan perkreditan yang dikeluarkan oleh direksi khususnya mengenai limit, rasio jaminan, jangka waktu kredit, kebijakan penghapusan dan lain-lainnya.
  - Lakukan review terhadap setiap penyimpangan yang tercatat pada kertas kerja atau laporan sebelumnya dan yakinkan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan.
- Yakinkan keputusan pemberian kredit telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern
  - Pastikan bank memiliki pedoman kebijakan perkreditan dan pedoman perkreditan yang termutakhir/update dan sesuai dengan Bank Indonesia.
  - Periksa pelaksanaan pengelolaan kredit telah mengacu pada pedoman tersebut di atas.
  - Periksa apakah debitur termasuk dalam target market dan sesuai dengan rencana kerja yang ditentukan.
- Permohonan Kredit
  - Pastikan fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan Surat Permohonan.
  - Pastikan permohonan kredit yang diberikan telah memenuhi persyaratan kelengkapan seperti yang tercantum dalam prosedur kredit (identitas debitur, legalitas badan usaha, perijinan usaha, data keuangan dan sebagainya) dan harus disimpan dalam file kredit.
- Pastikan analisa kredit menggunakan pendekatan aspek-aspek sebagai berikut:
  - Aspek Manajemen
    - ✓ Periksa dan pastikan kebenaran riwayat pemohon antara lain dan tidak terbatas pada latar belakang pendidikan, pengalaman usaha, kemampuan usaha dan kekuatan modal, catatan reputasi, kemampuan manajemen dan teknis.
    - ✓ Periksa dan pastikan kebenaran riwayat perusahaan antara lain dan tidak terbatas pada bentuk/status perusahaan, susunan

kepengurusan termasuk pemegang saham, tenaga kerja dan komposisi permodalan, gambaran mengenai pengalaman perusahaan dalam bisnisnya, gambaran mengenai bagan organisasi dan tata kerja perusahaan.

- Aspek Teknis

- ✓ Periksa dan pastikan gambaran proyek telah diketahui secara jelas seperti lokasi usaha, gambaran proyek secara singkat dan jelas.
- ✓ Pastikan proses produksi secara terperinci telah diketahui.
- ✓ Periksa fasilitas yang dimiliki oleh debitur seperti mesin-mesin, peralatan dan bangunan.
- ✓ Periksa jenis, jumlah keperluan, mutu, sumber, syarat pembelian dan kesinambungan tersedianya bahan baku.
- ✓ Pastikan kecukupan, kualitas, gaji dan upah tenaga kerja.
- ✓ Periksa rencana pelaksanaan fisik proyek.

- Aspek Pemasaran

- ✓ Pastikan telah dilakukan analisis pasar dengan membandingkan dengan beberapa indikator ekonomi, peraturan-peraturan pemerintah, tingkat produksi nasional dan dari indikator ekonomi lainnya.

- Aspek Keuangan

- ✓ Pastikan fasilitas kredit untuk modal kerja maupun investasi harus dilengkapi dengan analisis keuangan dan perhitungan kebutuhan kredit secara terperinci menyangkut kelayakan pemberian fasilitas.
- ✓ Pastikan kewajaran dan kebenaran analisa laporan keuangan tersebut. Review kondisi debitur berdasarkan data laporan keuangan dan laporan arus kas terakhir.
- ✓ Pastikan fasilitas kredit feasible dimana tidak terjadi mark up atau pembiayaan ganda dan didukung dengan asumsi yang menjadi dasar perhitungan cukup *reasonable*.

- Aspek Yuridis/Hukum

- ✓ Pastikan adanya opini yuridis atas hasil status debitur, kewenangan serta kelayakan jaminan.
- ✓ Pastikan tidak ada perkembangan/perubahan status debitur yang dapat mempengaruhi opini yuridis yang telah diberikan. Bila perlu, periksa kembali subyek hukum debitur, yaitu :
  - Perorangan / Perusahaan Perorangan / Firma / Yayasan / Koperasi / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah / LSM (keaslian identitas debitur).
  - Perusahaan dan Badan Hukum (keaslian identitas debitur, hak/kewenangan untuk meminjam dalam akta pendirian dan anggaran dasar, dokumen lainnya yang diharuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia).

- Aspek Sosial Ekonomi

- ✓ Periksa dan evaluasi manfaat proyek / kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan kredit baik yang memberikan antara lain manfaat langsung, manfaat tidak langsung, *intangibile benefit*

- (manfaat yang bersifat positif namun sukar untuk diukur dalam kesatuan nilai), penciptaan lapangan kerja baru dan sebagainya.
- ✓ Periksa dan evaluasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu proyek/perusahaan antara lain pencemaran lingkungan, pengaruh negatif dalam sosial budaya dan sebagainya.
  - Penentuan Plafon
    - Periksa kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur dan pastikan bahwa tidak terdapat indikasi „*under finance*“ atau „*over finance*“ yang dapat mempengaruhi usaha debitur.
    - Pastikan pemberian plafon bukan semata-mata hanya memaksimalkan plafon cabang serta untuk menghindari persetujuan Kantor Pusat (*splitting* kredit).
  - Terhadap kredit yang merupakan pengalihan dari suatu transaksi sebelumnya, seperti pemberian garansi bank, penerbitan L/C luar negeri maupun L/C dalam negeri, pastikan bahwa pengalihan fasilitas tersebut menjadi kredit telah didukung dengan analisis pemberian kredit, persetujuan kredit dan dokumen lain yang diperlukan.
  - Yakinkan keputusan pemberian kredit didasarkan pada informasi yang memadai dan dapat diandalkan.
    - Lakukan pengujian terhadap kelayakan analisa yang telah dilakukan oleh analis atau personil kredit.
    - Lakukan pengujian untuk menyakinkan Analisis atau personil kredit telah melakukan kunjungan kepada debitur dengan prosedur yang benar untuk meyakinkan kebenaran data yang dikirimkan ke bank.
    - Bandingkan data debitur yang bersangkutan dengan industri yang sejenis, apakah data tersebut wajar.
  - Review kredit yang diberikan kepada pihak-pihak terkait seperti pemegang saham, komisaris, direksi dan pegawai bank dan pastikan tidak melebihi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK).
  - Persetujuan Permohonan Kredit
    - Pastikan setiap fasilitas yang dicatat dalam pembukuan harus dilengkapi dengan Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Komite Kredit secara lengkap.
    - Periksa fasilitas dengan jumlah diatas limit cabang, harus ada persetujuan dari Kantor Pusat (bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota Kredit Komite dan bandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit).
  - Pengikatan Kredit
    - Dokumentasi
      - ✓ Yakinkan bahwa setiap fasilitas yang tercatat telah diikat baik dibawah tangan maupun notarial dan akta asli disimpan dalam file jaminan kredit.
      - ✓ Pastikan Akta Perjanjian Kredit yang dilakukan berisi plafon, suku bunga, jangka waktu serta klausa lainnya telah dibuat diatas formulir standar dan telah diisi lengkap pada sebelum kredit diberikan.



- ✓ Pastikan akta notarial yang belum diserahkan notaris sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan minta penjelasan dari bagian hukum atau konfirmasi ulang kepada notarisnya.
- Keabsahan
  - ✓ Pastikan tanda tangan debitur pada akta intern sudah diverifikasi oleh petugas yang berwenang.
- Materi Pengikatan
  - ✓ Pastikan seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah dilakukan akad kreditnya dan periksa kembali plafon, jangka waktu dan syarat lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tercantum pada akta perjanjian kredit.
  - ✓ Periksa bentuk pengikatan agunan sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan dan jenis agunan.
  - ✓ Kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan.
  - ✓ Pastikan perubahan/perpanjangan kredit, perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit.
- Yakinkan bahwa kredit yang diberikan di back-up dengan agunayang memadai
  - Periksa file debitur secara sampling sekaligus agunannya.
  - Periksa syarat jaminan kredit yang ditetapkan dalam keputusan kredit.
  - Bandingkan syarat tersebut dengan realisasi pengikatan, penguasaan apakah memenuhi syarat yuridis, ekonomis dan harga pasar (*marketable*).
  - Pastikan jaminan terikat secara yuridis dan bukan merupakan *joint collateral*.
- Taksasi Agunan
  - Pastikan bahwa atas agunan seperti yang disebutkan dalam Keputusan Kredit (untuk agunan berupa tangible goods) telah dilakukan taksasi, baik oleh investigator bank dan / atau oleh perusahaan penilai sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Kredit.
  - Pastikan penilaian agunan yang memerlukan keahlian khusus (kapal, pesawat terbang, mesin khusus dan sebagainya) dilakukan oleh perusahaan penilai.
  - Pastikan hasil taksasi sesuai jenis maupun nilainya tertuang dalam Keputusan Kredit.
  - Periksa kewajaran hasil taksasi, apabila terdapat keraguan, hasil taksasi yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun agar dimintakan untuk dilakukan re-taksasi.
- Jaminan/Agunan
 

Dalam memeriksa agunan, pastikan bahwa:

  - Debitur mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut.
  - Agunan dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi.
  - Bank mengontrol jaminan tersebut dalam arti debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank.
  - Kepentingan bank atas agunan tersebut telah dilindungi.

- Bank memegang surat/bukti kepemilikan agunan yang asli.
  - Setiap pengeluaran agunan dilakukan dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit.
  - Tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan ditandatangani oleh dua orang sebagai bukti dual custodian.
  - Apabila diperlukan auditor intern dapat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik agunan (pemeriksaan *on the spot*).
  - Untuk menguji kewajaran nilai agunan yang dijaminan debitur kepada Bank, pastikan bahwa:
    - Terdapat laporan penilaian agunan yang dibuat oleh petugas kredit yang melaksanakan inspeksi atas agunan yang diserahkan debitur.
    - Telah dilakukan pemeriksaan atau konfirmasi untuk agunan yang disimpan ditangan pihak ketiga.
    - Rasio kecukupan nilai agunan dibandingkan dengan saldo kredit telah sesuai dengan ketentuan.
    - Telah dilakukan pengawasan terutama atas agunan yang mudah diperjualbelikan.
  - Asuransi
    - Pastikan agunan telah ditutup dengan asuransi sebagaimana dipersyaratkan di Keputusan Kredit dan polis asli telah diserahkan kepada bank.
    - Periksa polis asuransi mengenai obyek yang dipertanggungkan, nilai maupun masa berlaku pertanggungan.
    - Pastikan bahwa tetap dilakukan penutupan asuransi walaupun fasilitas debitur telah diklasifikasikan atau telah dihapus buku.
    - Pastikan bahwa penanggungan asuransi untuk debitur yang telah diklasifikasikan, hanya dilakukan apabila:
      - ✓ Struktur agunan telah mengcover kewajiban debitur.
      - ✓ Risiko kerusakan agunan relatif rendah.
      - ✓ Untuk agunan rumah, nilai taksasi tanah sudah cukup mengcover kewajiban debitur.
  - Pastikan seluruh kredit didukung dengan dokumen yang lengkap dan akurat dan diadministrasikan dengan baik.
    - Lakukan pemeriksaan atas file kredit, bandingkan satu data dengan data lainnya yang ada di masing-masing dokumen.
    - Pastikan penyusunan file kredit dipisahkan dengan benar atas file kerja kredit dan file agunan dan legalitas kredit.
    - Periksa dan teliti masing-masing dokumen pengisiannya, penandatanganan dan pengesahannya.
    - Bandingkan data tersebut dengan data dalam rekening debitur serta data administrasi dan pembukuan bank.
- 2. Menilai sistem pengendalian manajemen cukup memadai**
- Yakinkan pengelolaan proses persetujuan kredit telah sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan dan menjamin adanya unsur kontrol pada setiap aktivitas/transaksi yang dibuat.
  - Teliti apakah batasan limit untuk persetujuan kredit telah dilakukan dengan memadai.

- Lakukan penelitian apakah penetapan suku bunga telah sesuai dengan yang ditetapkan.
- Lakukan evaluasi atas kualitas sumber daya manusia yang mengelola kredit.

## 2. Proses Realisasi Kredit

### a. Pengendalian Intern

#### 1) *Personil yang kompeten dan dapat dipercaya*

Proses penarikan kredit setelah kredit disetujui merupakan hal yang krusial, maka petugas Bank yang menangani harus memiliki :

- Pengetahuan yang cukup tentang mekanisme teknis dalam kaitannya dengan penarikan kredit, termasuk dalam pembebanan biaya kepada nasabah seperti provisi dan komisi.
- Penguasaan masalah yang bersangkutan dengan asuransi, baik asuransi kredit maupun asuransi dari barang jaminan.
- Mental yang baik, artinya tidak mempersulit nasabah untuk tujuan-tujuan tertentu.

#### 2) *Pemisahan tugas secara memadai*

- Petugas Bank yang memberikan persetujuan kredit terpisah dengan petugas yang melaksanakan proses realisasi kredit.
- Petugas Bank harus aktif untuk mengetahui kondisi rekening debitur dan memberikan informasi kepada pengelola kredit atas terjadinya pergerakan rekening debitur, terutama bila terjadi pergerakan kredit di luar kewajaran.

#### 3) *Prosedur otorisasi*

- Harus ada kebijakan tertulis mengenai proses realisasi kredit, sehingga dapat menjamin seluruh transaksi yang berkaitan dengan realisasi kredit telah dibukukan dengan benar.
- Harus ada ketentuan mengenai kewenangan otorisasi dalam melaksanakan realisasi kredit.
- Harus ada kebijakan mengenai jumlah provisi yang tidak diamortisasi dan diakui sekaligus sebagai pendapatan pada periode berjalan dan yang diamortisasi.

#### 4) *Dokumen dan catatan yang memadai*

Terdapat catatan administrasi kredit yang dapat diyakini untuk menjamin bahwa :

- Pendapatan bunga, provisi dan komisi selalu termonitor dengan baik.
- Kewajiban debitur (angsuran) selalu termonitor dengan baik.
- Bila terjadi hal yang bersifat menyimpang dapat segera diketahui dan dapat diambil langkah perbaikannya.

#### 5) *Kontrol fisik dan catatan*

- Harus ada catatan akuntansi yang memadai mengenai mutasi rekening debitur.
- Rekonsiliasi antara laporan nominatif dan rekening masing-masing debitur harus dilakukan secara periodik dan tepat waktu oleh unit kerja independen, hasil rekonsiliasi tersebut ditandatangani pejabat yang berwenang.

- Rekonsiliasi rincian provisi yang diterima dimuka dengan general ledger harus dilakukan secara periodik dan tepat waktu oleh unit kerja independen, hasil rekonsiliasi tersebut ditandatangani pejabat yang berwenang.

#### 6) *Pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen*

Salah satu aspek dari pelaksanaan pengendalian yang baik adalah adanya audit kegiatan kredit oleh internal audit secara independen untuk lebih mendorong berjalannya pengendalian perkreditan pada unit kerja yang melakukan proses perkreditan.

### b. **Potensial Risiko**

Potensial risiko pada proses realisasi kredit antara lain dan tidak terbatas pada :

#### 1. **Risiko Lingkungan**

- Pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang, dapat mengakibatkan Bank dikenakan penalty, denda, sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya.
- Pejabat Bank/debitur yang dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya, dapat dikenakan hukuman kurungan ataupun denda.

#### 2. **Risiko Proses Bisnis**

- Risiko operasional
  - Kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan kredit atau kebijakan yang tidak memadai atau ketidak patuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan.
  - Kerugian karena diubahnya atau tidak akuratnya informasi mengenai file kredit bermasalah yang berhubungan dengan jenis kredit, jaminan, jatuh tempo, realisasi pembayaran dan skedul pembayaran.
  - Kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit.
  - Titipan pembayaran kredit pada petugas penagihan tidak disetorkan pada Bank.
- Risiko keuangan
 

Kerugian yang diakibatkan oleh pengelolaan provisi dan komisi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 3. **Risiko dalam Pengambilan Keputusan**

- Risiko keuangan
  - Turunnya tingkat kesehatan Bank, apabila tidak dapat memenuhi ketentuan perkreditan yang berlaku.
  - Terjadi kesalahan jurnal atau posting dari sistem kredit ke dalam sistem buku besar.
  - Selisih saldo menurut rincian kredit dan buku besar kredit cukup besar.
  -

### c. **Pelaksanaan Audit**

#### 1) **Prosedur Umum Pelaksanaan Audit**

##### a) *Analitikal Review*

- Bandingkan saldo kredit yang diberikan, bunga yang masih harus di terima, pendapatan provisi dan komisi dan pendapatan bunga serta pendapatan bunga lainnya yang terkait dengan kredit yang diberikan dengan saldo periode sebelumnya untuk mengetahui perubahan yang signifikan.

- Bandingkan pencapaian realisasi kredit dengan budget yang telah ditetapkan.
- Test jumlah pendapatan bunga periode bersangkutan dengan saldo rata-rata kredit yang diberikan periode bersangkutan untuk mendapatkan tingkat suku bunga rata-rata dan bandingkan dengan tingkat suku bunga yang berlaku selama periode tersebut untuk mengetahui tingkat kewajaran suku bunga.

## b) Prosedur Audit Prinsipal

### 1. Menguji posisi/saldo per tanggal audit apakah telah disajikan dengan benar dan wajar pada Neraca

- Bandingkan laporan nominatif kredit yang diberikan dengan saldo buku besar.
- Mengirim surat permintaan konfirmasi langsung kepada debitur untuk saldo-saldo kredit yang terpilih sebagai sampel. Konfirmasi negatif dapat digunakan apabila :
  - Struktur pengendalian intern dinilai memadai.
  - Terdapat jumlah akun yang banyak tetapi saldonya relatif kecil secara individual.
  - Auditor yakin bahwa debitur akan menjawab apabila jumlahnya tidak sesuai.

Sedangkan konfirmasi positif digunakan apabila:

- Struktur pengendalian intern dinilai tidak memadai.
- Saldo kredit relatif besar.
- Dikehendaki konfirmasi atas data-data tertentu, seperti nilai dan jenis agunan, besarnya deposito yang dijamin dan sebagainya.
- Pastikan pada saat Bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, Bank mengakui “Kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur” sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati Bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit.
- Pastikan risiko atas kredit yang disalurkan ke nasabah dengan perjanjian penerusan kredit (*channeling*) kemungkinan tidak seluruhnya dijamin oleh pemerintah/penyedia dana lainnya. Risiko atas kredit yang tidak dijamin oleh pemerintah/penyedia dana lain tersebut menjadi risiko yang harus ditanggung oleh Bank.
- Pastikan kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan Bank.
- Pastikan kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi ataupun penerusan kredit diakui sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung Bank.
- Pastikan provisi kredit yang diakui sebagai “Pendapatan provisi kredit yang diterima di muka” sebesar provisi yang diterima dari debitur serta diamortisasi secara proporsional selama jangka waktu kredit tersebut. Apabila kredit diselesaikan sebelum jangka waktunya maka sisa provisi kredit diakui pada saat penyelesaian kredit tersebut.

- Pastikan jumlah provisi yang tidak diamortisasi dan diakui sekaligus sebagai pendapatan pada periode berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pastikan pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit yang *nonperforming*. Pendapatan bunga dari kredit yang *nonperforming* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.
  - Apabila diterima setoran dari debitur untuk kredit dengan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar, pastikan urutan penyelesaian kewajiban debitur kepada Bank diprioritaskan untuk :
    - biaya lain-lain (Asuransi, notaris, akta balik nama);
    - membayar tunggakan bunga dan atau denda bunga; dan
    - jika masih ada sisa untuk membayar pokok kredit.
  - Sedangkan untuk kredit Diragukan dan Macet setoran yang diterima Bank didahulukan untuk menyelesaikan pokok kredit, dan sisanya untuk membayar tunggakan bunga. Perlakuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kredit tersebut relatif sulit untuk dapat ditagih atau diterima seluruhnya.
  - Pastikan pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit *nonperforming* Bank harus membatalkan bunga kredit yang sudah diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (“Pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian”).
  - Pastikan pendapatan bunga dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pembukuan Bank pada saat pendapatan tersebut terjadi. Pendapatan bunga akrual dibukukan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tanggal pelaporan.
- 2. Seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya**
- Periksa apakah Bank memiliki pedoman kebijakan dan pedoman pencairan, pembayaran kredit dan kebijakan atas pendapatan provisi dan komisi yang mutakhir dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pastikan apakah pelaksanaan pengelolaan kredit mengacu pada pedoman tersebut di atas.
  - Review kredit yang diberikan kepada pihak-pihak terkait seperti pemegang saham, komisaris, direksi dan pegawai bank dan pastikan tidak melebihi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK).
- 3. Menilai sistem pengendalian manajemen cukup memadai**
- Teliti struktur organisasi, *job description*, jumlah personil serta bandingkan dengan pelaksanaan kerjanya. Yakinkan apakah hal tersebut masih sesuai dengan keadaan dan dilaksanakan secara konsisten.
  - Lakukan evaluasi atas kualitas sumber daya manusia yang mengelola kredit.
  - Periksa apakah realisasi kredit melalui persetujuan pejabat yang berwenang.

- Yakinkan bahwa transaksi yang ditangani oleh petugas administrasi kredit sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan dan menjamin adanya unsur pengendalian dalam tiap transaksi.
- Lakukan evaluasi apakah target kredit yang ditetapkan dapat dicapai. Lakukan review terhadap upaya cabang dalam mencapai target tersebut dan hambatan yang dialaminya.
- Lakukan penelitian apakah suku bunga yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan.

### 3. Proses Penetapan Kualitas Kredit dan Estimasi Kerugian Atas Kredit

#### a. Pengendalian Intern

##### 1) Personil kompeten dan dapat dipercaya

- Personil yang menetapkan kualitas kredit harus memahami ketentuan-ketentuan baik intern maupun ekstern yang berlaku terutama yang berkaitan dengan penetapan kualitas kredit.
- Analis dan personil yang menangani/memonitor pengembangan kredit harus:
  - memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan kredit dan dapat memahami laporan keadaan usaha debitur dan mampu menganalisisnya.
  - memiliki inisiatif untuk mengali persoalan yang mungkin ada dalam usaha nasabah baik dari laporan yang ada maupun informasi lainnya.
- Personil kredit harus mempunyai sikap mental obyektif, jujur dan dapat dipercaya.
- Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memonitor pelaksanaan review tersebut.

##### 2) Pemisahan tugas secara memadai

- Harus ada pemisahan tugas yang memadai antara petugas yang menetapkan kualitas kredit dengan petugas yang mengelola kredit.

##### 3) Prosedur otorisasi

- Harus ada kebijakan ataupun prosedur tertulis mengenai pelaksanaan review kualitas kredit secara periodik, mengevaluasi / mengubah kolektibilitas serta menilai kecukupan penyisihannya.
- Harus ada prosedur otorisasi yang jelas dalam proses penetapan kualitas kredit, dimana setiap catatan/disposisi dari pemimpin cabang atau analis baik dalam bentuk laporan atau surat menyurat dari/ke debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### 4) Dokumen dan catatan yang memadai

- Dokumen dan catatan administrasi pelaksanaan pengelolaan data debitur harus selalu diperbaharui dan didokumentasikan dalam *master file* / dokumen file kredit termasuk kelengkapan data debitur yang meliputi data ekonomis, keuangan, teknis, yuridis dan sebagainya. Data tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pendukungnya.
- Petugas Bank harus yakin bahwa penarikan kredit yang dilakukan debitur memang digunakan sesuai tujuan kredit dan dengan memperhatikan kebutuhan keuangan debitur.
- Kewajiban dari petugas Bank untuk selalu memelihara komunikasi dengan

debitur, yang antara lain dilakukan dengan melakukan kunjungan atau inspeksi ke lokasi usaha debitur untuk tujuan antara lain meninjau perkembangan usaha debitur.

- Hasil peninjauan ini perlu direview dengan laporan yang disampaikan kepada Bank untuk meyakinkan kebenaran informasi tersebut.
  - Mengirimkan surat tagihan bila debitur menunggak.
  - Harus ada prosedur tertulis untuk administrasi kredit agar dapat menjamin bahwa penetapan kualitas kredit dan perhitungan PPAP selalu termonitor dengan baik.
- 5) Kontrol fisik dan catatan
- Harus ada catatan akuntansi yang memadai atas akun penyisihan penghapusan aktiva produktif dan akun terkait lainnya.
- 6) Pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen
- Harus ada unit kerja yang independen melakukan audit atas keakuratan serta kebenaran atas penetapan kualitas kredit dan perhitungan estimasi kerugian atas kredit secara periodik.

## **b. Potensial Risiko**

Potensial risiko pada proses simpanan pihak ketiga mencakup antara lain dan tidak terbatas pada :

### **1. Risiko Lingkungan**

- Pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia ataupun instansi lainnya yang berwenang dapat berakibat bank dikenakan penalti, denda atau sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya.
- Personil Bank/debitur dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya, dapat dikenakan hukuman kurungan ataupun denda.
- Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemberian informasi usaha/keuangan yang tidak benar oleh debitur atau penyalahgunaan jaminan oleh debitur atau pihak lain.

### **2. Risiko Proses Bisnis**

- Risiko operasional
  - Kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan kredit atau kebijakan yang tidak memadai atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang ditetapkan.
  - Kerugian karena tidak diubahnya atau tidak akuratnya informasi kondisi debitur, menyebabkan risiko penilaian kualitas kredit semakin besar.
  - Penetapan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menyebabkan perhitungan PPAP menjadi tidak akurat dan risiko kredit semakin besar.
  - Kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kualitas kredit mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit.

## **c. Pelaksanaan Audit**

### **1) Prosedur Umum Pelaksanaan Audit**

#### **a) Analitikal Review**

- Bandingkan saldo kredit yang diberikan, bunga yang masih harus di terima, penyisihan penghapusan aktiva produktif serta daftar



jaminan/agunan yang dikuasai Bank pada periode berjalan dengan saldo periode sebelumnya untuk mengetahui perubahan yang signifikan.

- Test kecukupan dan kewajaran dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dengan mengambil sample atas saldo kredit per masing-masing kolektibilitas untuk mendapatkan prosentase PPAP, dimana sebelumnya memperhatikan kinerja pembayaran angsuran pokok dan bunga, kemampuan keuangan debitur serta nilai atau jenis agunan yang dikuasai. Prosentase tersebut mewakili saldo secara keseluruhan per masing-masing kolektibilitas dan bandingkan dengan total PPAP yang telah dibentuk.

b) *Prosedur Audit Prinsipal*

**1. Menguji posisi/saldo per tanggal audit apakah telah disajikan dengan benar dan wajar pada Neraca**

- Bandingkan rincian PPAP yang diberikan dengan saldo buku besar.
- Pastikan keakuratan perhitungan PPAP dengan memperhatikan saldo kredit yang diberikan, bunga yang masih harus diterima, jaminan dan informasi debitur lainnya.

**2. Seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya**

- Pastikan adanya peranan pembinaan kredit yang dilakukan oleh analis atau personil kredit lainnya.
- Pastikan komunikasi dengan debitur telah dilakukan secara periodik oleh pembina kredit selama berjalannya fasilitas.
- Periksa bukti adanya teguran resmi secara tertulis oleh Bank kepada debitur apabila dilakukan pelanggaran atas syarat/kondisi kredit yang dipersyaratkan atau penyimpangan lainnya.
- Pastikan pembayaran bunga dan atau angsuran dari debitur dilakukan tepat waktu dan mengirimkan surat tagihan apabila debitur menunggak.
- Pastikan Analisis memonitor penggunaan kredit oleh debitur untuk mengetahui apakah sesuai dengan tujuan pemberiannya, melalui:
  - ✓ laporan realisasi sumber dan penggunaan dana (*sources & uses of fund*), periksa apakah cocok dengan proyeksi yang diajukan debitur pada saat permohonan/perpanjangan.
  - ✓ laporan keuangan secara periodik baik laporan audited atau laporan *in house*.
  - ✓ mutasi rekening koran dan sebagainya.
- Pastikan Analisis dan personil kredit mengetahui tanda-tanda awal dari suatu kemunduran usaha atau struktur permodalan/pembelanjaan yang kurang sehat.
- Pastikan perhitungan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pastikan penilaian agunan oleh pihak intern Bank atau independen dan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Periksa total Penyisihan Penghapusan Kredit Yang Diberikan yang wajib dibentuk. Bandingkan dengan penyisihan penghapusan yang

telah dibentuk oleh cabang. Beri komentar atas kelebihan atau kekurangan atas cadangan tersebut, serta penyebabnya.

### 3. Menilai sistem pengendalian manajemen cukup memadai

- Pastikan pelaksanaan perhitungan PPAP telah dilakukan review untuk menilai kecukupan dan keakuratannya.

## 4. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah

### a. Pengendalian Intern

#### 1) *Personil yang kompeten dan dapat dipercaya*

Proses penyelesaian kredit bermasalah merupakan hal yang krusial. Maka petugas Bank yang menangani harus memiliki:

- Pengetahuan yuridis baik mengenai perjanjian, pengikatan dan penguasaan jaminan.
- Penguasaan masalah yang bersangkutan dengan asuransi, baik asuransi kredit maupun asuransi dari barang jaminan.
- Mental yang baik, artinya tidak mempersulit nasabah untuk tujuan-tujuan tertentu.
- Petugas Bank harus mampu memahami laporan-laporan keadaan usaha debitur serta mampu menganalisisnya.
- Petugas Bank mempunyai inisiatif untuk memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin ada dalam usaha debitur baik dari laporan yang ada maupun informasi lainnya.

#### 2) *Pemisahan tugas secara memadai*

- Pejabat berwenang yang menangani kredit bermasalah terpisah dengan pejabat yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit.
- Petugas yang menangani penyelesaian kredit bermasalah terpisah dengan petugas yang melakukan pencatatan/pembukuan atas setoran penyelesaian kredit tersebut tersebut.

#### 3) *Prosedur otorisasi*

- Harus ada kebijakan mengenai Restrukturisasi Kredit dan Pembaharuan Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit yang melibatkan direksi secara langsung dalam perumusannya. Kebijakan tersebut harus memperoleh persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas Bank.
- Harus terdapat direksi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dan komisaris Bank wajib mengikuti secara seksama pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Hanya pejabat yang ditetapkan yang berwenang untuk melakukan otorisasi dalam proses penyelesaian kredit bermasalah.

#### 4) *Dokumen dan catatan yang memadai*

Terpeliharanya dokumentasi kredit baik file kredit, file jaminan maupun catatan administrasi kredit merupakan syarat penting dari pengendalian, terutama menyangkut :

- Kelengkapan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan kredit.
- Kelengkapan dokumen kepemilikan jaminan kredit.

- Catatan tunggakan pokok dan bunga termonitor dengan baik.
- Catatan dan dokumentasi kredit hapus buku termonitor dengan baik.
- Bila terjadi hal yang bersifat menyimpang dapat segera diketahui dan dapat diambil langkah perbaikannya.

5) ***Kontrol fisik dan catatan***

- Menganalisa kredit yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- Menggunakan jasa konsultan atau tenaga ahli independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik untuk menganalisis kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi.
- Kewajiban dari petugas Bank untuk selalu memelihara komunikasi dengan debitur, yang antara lain dilakukan dengan melakukan kunjungan atau inspeksi ke lokasi usaha debitur untuk tujuan antara lain meninjau perkembangan usaha debitur.

6) ***Pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen***

Salah satu aspek dari pelaksanaan pengendalian yang baik adalah adanya audit kegiatan kredit oleh internal audit secara independen untuk lebih mendorong berjalannya pengendalian perkreditan pada unit kerja yang melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah.

**b. Potensial Risiko**

Potensial risiko pada proses penyelesaian kredit bermasalah antara lain dan tidak terbatas pada :

1. Risiko Lingkungan

- Pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang, dapat mengakibatkan Bank dikenakan penalty, denda, sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya.
- Pejabat Bank/debitur yang dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya, dapat dikenakan hukuman kurungan ataupun denda.

2. Risiko Proses Bisnis

- Risiko operasional
  - Kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan penyelesaian kredit bermasalah atau kebijakan yang tidak memadai atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan.
  - Kerugian karena diubahnya atau tidak akuratnya informasi mengenai file kredit bermasalah yang berhubungan dengan jenis kredit, jaminan, jatuh tempo, realisasi pembayaran dan skedul pembayaran.
  - Debitur tidak beritikad untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau perubahan kondisi usaha debitur menyebabkan pengembalian kredit bermasalah.
  - Pengikatan kredit dan jaminan kredit tidak sempurna sehingga mengakibatkan cacat hukum.
  - Petugas Bank tidak beritikad baik dalam menangani penyelesaian kredit bermasalah atau menyalahgunakan titipan pembayaran kredit.
- Risiko keuangan
  - Jaminan tidak dapat dijual kembali (tidak marketable).
  - Nilai taksasi jaminan dinilai terlalu besar dibandingkan nilai wajar.

3. Risiko dalam Pengambilan Keputusan

- Risiko keuangan
  - Keterlambatan proses penyelesaian kredit bermasalah yang dapat mengganggu tingkat kesehatan Bank.
  - Terjadi kesalahan jurnal atau posting dari sistem kredit ke dalam sistem buku besar.
  - Selisih saldo menurut rincian kredit bermasalah dan buku besar kredit cukup signifikan.

### c. Pelaksanaan Audit

#### 1) Prosedur Umum Pelaksanaan Audit

##### a) Analitikal Review

- Bandingkan saldo kredit yang diberikan *non performing*, bunga yang masih harus di terima, dan tagihan lainnya yang terkait dengan kredit *nonperforming* dengan saldo periode sebelumnya untuk mengetahui perubahan yang signifikan.

#### 2) Prosedur Audit Prinsipal

##### a) Menguji posisi/saldo per tanggal audit apakah telah disajikan dengan benar dan wajar pada Neraca

- Bandingkan laporan nominatif kredit bermasalah dengan saldo buku besar.
- Pastikan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan mengubah/memodifikasi persyaratan kredit adalah sebagai berikut :
  - Dalam restrukturisasi kredit bermasalah dengan modifikasi persyaratan kredit yang tidak mengakibatkan perubahan aset, Bank harus mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlahnya melebihi nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru.
  - Namun jika jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru tersebut, termasuk penerimaan bunga dan pokok kredit, lebih rendah daripada saldo kredit sebelum restrukturisasi, Bank harus mengurangi saldo kredit ke suatu jumlah yang sama dengan jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Jumlah pengurangan tersebut harus diakui sebagai kerugian. Setelah itu, semua penerimaan kas berdasarkan persyaratan piutang yang telah direstrukturisasi, baik untuk bunga maupun pokok piutang, dicatat sebagai pengembalian pokok piutang dan penghasilan bunga sesuai dengan proporsinya.
  - Dalam penentuan kerugian restrukturisasi, jumlah pembayaran kontinjen dari debitur (misalnya peningkatan pembayaran angsuran di masa depan sesuai dengan perbaikan usaha debitur) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai tunai penerimaan kas masa depan, hanya jika jumlah kontinjen tersebut besar

kemungkinannya untuk dapat direalisasi dan jumlahnya dapat ditentukan secara wajar serta telah diperjanjikan sebelumnya.

- Pastikan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan pengurangan pokok dan atau bunga, maka selain penghitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit, perlu diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut:
  - Pengurangan pokok dan atau bunga secara absolut
  - Pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit.
  - Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian) dan Bank tidak mengakui kerugian.
  - Pengurangan pokok dan atau bunga secara kontinjen/bersyarat
  - Pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit. Karena pengurangan pokok kredit bersifat kontinjen/bersyarat, maka Bank mengakui tagihan kontinjensi pokok.
  - Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian) dan Bank tidak mengakui kerugian. Karena, pengurangan bunga bersifat kontinjen /bersyarat maka Bank mencatat tagihan kontinjensi bunga.
- Pastikan restrukturisasi kredit dengan kapitalisasi tunggakan bunga adalah tagihan bunga *nonperforming* (tagihan kontinjensi) yang diperhitungkan ke dalam pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan. Pengakuan pendapatan atas pendapatan yang ditangguhkan dilakukan dengan amortisasi secara proporsional berdasarkan prosentase tagihan bunga *nonperforming* yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru sesuai perjanjian dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima.
- Pastikan restrukturisasi kredit dengan pengambilalihan agunan/aset dan modifikasi persyaratan kredit adalah sebagai berikut:
  - Agunan kredit dan atau aset lain yang diambil alih seperti tanah, bangunan dan surat berharga diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan/aset setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual agunan/aset tersebut.
  - Sisa kredit setelah dikurangi nilai bersih agunan/aset lain yang diambil alih merupakan kredit yang direstrukturisasi.
- Pastikan restrukturisasi kredit dengan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (*debt to equity swap*):
  - Saham yang diterima diakui sebesar nilai wajar dan dicatat dengan metode biaya (*cost method*) baik konversi sebagian maupun keseluruhan. Apabila terdapat penurunan permanen maka nilai tercatat penyertaan tersebut harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.
  - Dalam hal *debt to equity swap* hanya dilakukan untuk sebagian kredit, sisa kredit setelah dikurangi nilai wajar penyertaan merupakan kredit yang direstrukturisasi.

- Jika penyertaan modal sementara lebih besar dari pokok kredit yang dikonversi, selisihnya diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
  - Pastikan tidak terdapat restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:
    - Penurunan penggolongan kualitas kredit,
    - Pembentukan penyisihan penghapusan kerugian kredit yang lebih besar, atau
    - Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
  - Pastikan untuk pembaharuan kredit dalam rangka restrukturisasi kredit adalah, selisih antara total kewajiban debitur lama dengan total kewajiban yang tersedia untuk ditanggung/diambil alih oleh debitur baru atau kreditur baru diakui sebagai berikut:
    - Pokok kredit yang tidak ditanggung/diambil alih diakui sebagai kerugian dan dibebankan pada penyisihan kerugian kredit.
    - Tagihan bunga yang telah diakui sebagai pendapatan bunga yang tidak ditanggung/diambil alih oleh debitur baru atau kreditur baru, diakui sebagai kerugian dengan mengoreksi pendapatan bunga.
    - Tagihan kontinjensi (pendapatan bunga dalam penyelesaian) yang tidak ditanggung/diambil alih oleh debitur baru atau kreditur baru tidak diakui sebagai kerugian dan dilakukan jurnal balik terhadap tagihan tersebut.
  - Pastikan apabila telah ada kesepakatan antara Bank dan debitur bahwa agunan digunakan untuk penyelesaian seluruh kewajiban debitur, maka selisihnya dibebankan pada penyisihan kerugian kredit.
- b) Seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya**
- Periksa apakah Bank memiliki pedoman kebijakan dan pedoman penyelesaian kredit bermasalah yang mutakhir dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pastikan apakah pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah mengacu pada pedoman tersebut di atas.
  - Teliti file kredit debitur yang direstrukturisasi dan hapus buku, auditor intern harus mendapatkan gambaran bahwa fasilitas yang direstruktur atau hapus buku adalah debitur dengan mengenai kondisi terakhir sebagai berikut:
    - Kondisi usaha
      - Masih berjalan, namun tidak sanggup membayar angsuran pokok dan bunga sebesar yang diperjanjikan.
      - Tidak berjalan sama sekali.
      - Tidak ada usaha atau usaha tidak sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
    - Kondisi agunan
      - Jaminan masih menutupi seluruh kewajiban debitur dan bukti kepemilikan serta pengikatan dilakukan dengan sempurna.
      - Jaminan mengcover namun pengikatan tidak sempurna.

- Berdasarkan kondisi di atas auditor intern harus mendapatkan informasi apakah agunan tersebut mudah dikuasai Bank.
- Proses penyelesaian
  - Periksa dan yakinkan bahwa proses penyelesaian telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelesaian kredit bermasalah yang berlaku, dengan memperhatikan hal-hal antara lain dan tidak terbatas pada:
    - Pastikan atas kredit bermasalah telah dilakukan evaluasi secara berkala dan dipantau perkembangannya serta diambil suatu strategi perbaikan dan rencana tindakan.
    - Pastikan pengelolaannya telah ditangani secara khusus oleh unit penyelesaian kredit bermasalah.
    - Pastikan unit penyelesaian kredit membuat daftar prioritas penyelesaian kredit bermasalah yang dikelolanya.
    - Pastikan tidak terjadi penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut.
    - Pastikan dalam penyelesaian kredit bermasalah ini memperhatikan aspek-aspek legal.
    - Pastikan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit memenuhi kriteria antara lain:
      - ✓ Potensi usaha masih atau cukup baik
      - ✓ Kredit bermasalah atau diperkirakan akan bermasalah
      - ✓ Ada itikad baik untuk menyelesaikan kredit
      - ✓ Kondisi usaha mengalami penurunan
    - Pastikan penyelesaian kredit bermasalah dengan keringanan pelunasan pembebasan sebagian bunga memenuhi kriteria antara lain:
      - ✓ Kredit tergolong dalam kategori diragukan dan macet
      - ✓ Kondisi usaha mengalami kemunduran
      - ✓ Sumber pembayaran dari hasil penjualan harta kekayaan atau agunan
      - ✓ Debitur meninggal dunia dan yang menyelesaikan kredit adalah ahli waris atau pemilik agunan
      - ✓ Agunan cacat hukum dan nilainya tidak memadai
      - ✓ Besarnya keringanan pembebasan bunga dan denda sesuai ketentuan
    - Pastikan penyelesaian kredit bermasalah dengan menyerahkan ke Pengadilan atau BUPLN untuk dilakukan somasi atau penyerahan pengurusannya memenuhi kriteria antara lain:
      - ✓ Kategori kredit diragukan atau macet
      - ✓ Upaya restrukturisasi tidak berhasil
      - ✓ Itikad debitur untuk menyelesaikan kredit diragukan
      - ✓ Agunan memenuhi syarat apabila dilakukan eksekusi
    - Pastikan penghapusan kredit secara administratif telah memenuhi kriteria antara lain:

- ✓ Telah dilakukan atau diusahakan restrukturisasi akan tetapi tidak berhasil
  - ✓ Debitur meninggal dunia dan atau pindah dengan domisili tidak diketahui, tidak ada ahli waris, jaminan dan harta kekayaan yang lain sudah tidak ada atau walaupun ada tetapi tidak dapat menutupi saldo kredit
  - ✓ Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri
  - ✓ Kredit debitur mendapat penggantian dari PT Askrido atau perusahaan penjamin lainnya
  - ✓ Ada keputusan dari direksi
  - Pastikan penghapusan kredit secara efektif telah memenuhi kriteria antara lain:
    - ✓ Kredit telah lama dihapuskan secara administrasi, debitur sudah sulit dihubungi dan agunan tidak memadai baik nilai jual, legalitas maupun marketabilitasnya
    - ✓ Kredit yang dihapuskan administratif dan penyelesaiannya telah diserahkan kepada BUPLN, tetapi telah dinyatakan dalam kriteria Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih
    - ✓ Ada keputusan dari komisaris
- c) **Menilai sistem pengendalian manajemen cukup memadai**
- Teliti struktur organisasi, *job description*, jumlah personil serta bandingkan dengan pelaksanaan kerjanya. Yakinkan apakah hal tersebut masih sesuai dengan keadaan dan dilaksanakan secara konsisten.
  - Lakukan evaluasi atas kualitas sumber daya manusia yang mengelola penyelesaian kredit bermasalah.
  - Periksa apakah penyelesaian kredit bermasalah melalui persetujuan pejabat yang berwenang.
  - Yakinkan bahwa transaksi yang ditangani oleh petugas penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan dan menjamin adanya unsur pengendalian dalam tiap transaksi.
  - Lakukan evaluasi apakah target penyelesaian kredit bermasalah yang ditetapkan dapat dicapai. Lakukan review terhadap upaya cabang dalam mencapai target tersebut dan hambatan yang dialaminya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa audit intern di bank **bjb** Cabang Cibinong telah menerapkan audit berbasis risiko dalam penyaluran kredit Mikro Utamanya. Dalam tahapan prosedur audit tersebut telah menggambarkan bahwa kegiatan audit intern telah memungkinkan untuk menjamin tercapainya kehandalan & integritas informasi, efektifitas & efisiensi operasi, pengamanan assets dan kesesuaian terhadap hukum. Fokus utama audit intern bank **bjb** Cabang Cibinong adalah untuk membantu satuan kerja operasional dalam mengelola risiko terutama dalam penyaluran kreditnya dengan cara mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi sesuai dengan definisi dari audit intern yang telah dijelaskan pada landasan teori.



## B. Mitigasi Risiko Kredit

Penyaluran Kredit Mikro Utama di Bank **bjb** Cabang Cibinong dilakukan dengan menggunakan *Credit Risk Rating Sistem* sebagai alat bantu dalam memitigasi risiko kredit. *Credit Risk Rating Sistem* tidak memberikan keputusan kredit, namun berguna untuk mengurutkan debitur ke dalam sebuah jenjang peringkat dari yang berkualitas paling baik sampai dengan kualitas paling buruk. Semakin tinggi rating debitur semakin kecil kemungkinan debitur tersebut akan macet.

Khusus untuk kredit mikro utama penyalurannya tidak dilakukan penilaian calon debitur dengan menggunakan *Credit Risk Rating Sistem* tetapi menggunakan sistem scoring yang dimaksudkan untuk membantu proses analisa kelayakan calon debitur dengan membuat sebuah sistem penilaian dengan maksud untuk mempercepat pelayanan, mengurangi unsur subjektivitas dan standarisasi penilaian. Aplikasi ini menentukan layak dan tidaknya pemohon kredit. Apabila calon debitur dinilai layak, maka proses akan diteruskan ke dalam step analisa kebutuhan kredit. Sedangkan apabila tidak layak, proses akan berhenti dan tidak dilakukan lagi analisa kebutuhan kredit.

Hal lain dalam mitigasi risiko pemberian kredit mikro utama di Bank **bjb** adalah dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang harus dimiliki oleh setiap analis, antara lain :

1. Kuantitas kredit (ekspansi) adalah penting namun kualitas (kesehatan) kredit adalah jauh lebih penting.
2. Setiap pinjaman harus memiliki dua sumber pembayaran untuk mengamankan kredit yaitu kemampuan debitur yang dilihat dari *cash flow* dan penyelesaian dengan penjualan asset/agunan debitur.
3. Menghindari pemberian kredit kepada debitur yang karakternya diragukan.
4. Tidak memberikan kredit apabila belum memahami tentang karakteristik bisnis debitur.
5. Pemutusan kredit adalah keputusan harus independen dan terbebas dari tekanan baik internal maupun eksternal.
6. Kredit bermasalah pada umumnya diputus pada saat kondisi ekonomi sedang booming hal ini terkait juga dengan target yang cenderung tinggi pada masa tersebut.
7. Sumber pelunasan kredit harus diketahui dengan baik oleh para pejabat kredit.
8. Terus-menerus memantau kondisi debitur terkait dengan kredit yang telah dcairkan.
9. Memperhatikan adanya proses siklus bisnis untuk setiap kategori industry yang dibiayai.
10. Mengukur kualitas manajemen perusahaan debitur. Hal ini bukan hal yang mudah namun sangat penting mengingat pada umumnya manajemen adalah factor utama kredit menjadi macet.
11. Menggunakan jasa pihak external untuk dimintai pendapat atau advis apabila ada hal yang tidak dikuasai oleh petugas bank
12. Pinjaman kepada debitur kecil berisiko lebih rendah dari pada debitur besar. Walaupun debitur kecil tidak memiliki laporan keuangan dsb., tapi kenyataannya kredit bermasalah kebanyakan adalah debitur besar.

13. Apabila pemohon kredit meminta keputusan yang cepat, maka kredit seharusnya ditolak. Pada umumnya permohonan seperti ini memiliki motif/informasi yang tidak diungkapkan kepada bank
14. Apabila debitur dijamin oleh pihak ketiga, maka bank harus menganalisa pihak ketiga tersebut sebagaimana analisa yang dilakukan terhadap debitur.
15. Memantau dan memastikan kredit digunakan untuk keperluan yang telah diperjanjikan oleh debitur
16. Prioritas utama yang harus diutamakan adalah kepentingan bank, bukan untuk debitur atau pemohon kredit. Kepentingan tertentu dari pemutus kredit dapat menghancurkan prinsip kehati-hatian.
17. Setiap penyimpangan (*exception*) atas ketentuan-ketentuan pemberian kredit cenderung akan meningkatkan risiko kredit dan mengarahkan kredit menjadi kredit macet.

### III. KESIMPULAN

1. Bank bjb Cabang Cibinong menerapkan audit intern berbasis risiko sebagaimana tersirat dalam Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat bagian-bagian dari audit intern yang dianggap sebagai sebuah penerapan prosedur audit berbasis risiko dalam penyaluran kreditnya yaitu adanya proses pengelolaan kredit mencakup proses persetujuan pemberian kredit, proses realisasi kredit, proses penetapan kualitas kredit serta estimasi kerugian atas kredit dan proses penyelesaian kredit bermasalah, termasuk di dalamnya akun-akun yang berkaitan dengan proses tersebut diatas seperti kredit yang diberikan, penyisihan dan biaya penyisihan kerugian aktiva produktif, aktiva yang diambil alih, biaya penghapusan kredit dan sebagainya

2. Dalam penyaluran kreditnya Bank bjb Cabang Cibinong tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian sehingga risiko kredit yang timbul dapat diminimalisir. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan Bank bjb Cabang Cibinong secara keseluruhan dikategorikan sehat dengan posisi NPL (Non Performing Loan) tahun 2009 sebesar 0.47% dan 2010 sebesar 0.73% meskipun mengalami kenaikan sebesar 0.26% namun masih dibawah ketentuan maksimal tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian bank bjb Cabang Cibinong telah melaksanakan Pengendalian Internal yang memadai, tergambar bahwa semua prosedur dan ketentuan pemberian kredit mikro utama sudah sesuai dengan peruntukannya.

### DAFTAR PERPUSTAKAAN

Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 2004.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Jakarta. 1999.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Jakarta. 2003.

Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Jakarta. 2003.

Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Jakarta. 2003.

Idroes, Ferry N & Sugiarto. Manajemen Risiko Perbankan. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2006.

Bank Jabar Banten, Panduan Audit Intern, Bandung. 2005.

Arens, Alvin & James K. Loebbecke. Auditing & Assurance Services, 7th Edition, New Jersey : Prentice Hall. 1997.

Tampubolon, Robert. Risk & System – Based Internal Auditing, Jakarta : Elex Media Komputindo. 2005.

Picket, K.H Spencer. The Essential Handbook of Internal Auditing, John Wiley & Sons, Ltd.

Oman Suryaman dan Yoni Budiman dari Fakultas Ekonomi  
Universitas Ibn Khaldun

